

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota destinasi wisata yang sangat populer. Salah satu tempat wisata yang ada di Kota Yogyakarta yang ramai dikunjungi yaitu Embung. Embung adalah bangunan buatan yang berbentuk cekungan, yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti mengairi tanaman, mengendalikan banjir, dan menyimpan air.¹ Selain itu, embung di Kota Yogyakarta juga dikembangkan menjadi tempat wisata yang menarik karena memiliki pemandangan yang indah dan suasana yang nyaman serta sejuk.

Di Kota Yogyakarta ada berbagai macam embung, salah satunya yang ramai dikunjungi adalah Embung Tambakboyo. Embung ini terletak di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Embung Tambakboyo ini dibangun pada tahun 2003 dan memiliki luas kolam sebesar 7,8 Ha, serta memiliki kapasitas tampung sebesar 400.000 m³.² Keberadaan Embung umumnya dimanfaatkan sebagai tempat penampungan air yang berfungsi sebagai cadangan air tanah, dan irigasi untuk mendukung sektor pertanian terutama pada saat musim kemarau³. Selain itu, Embung ini memiliki ruang terbuka hijau yang luas, sekaligus menjadi destinasi wisata dengan pemandangan alam yang indah, dengan pemandangan Gunung Merapi yang tinggi dan indah. Sehingga

¹ Gagan Harry, 2022, “*Embung Sebagai Sumber Air Pertanian*”, Elementa Argo Lestari, Jakarta, hlm. 2.

² Afwillah Bardah, dkk. 2020, “Kawasan Wisata Embung Tambakboyo di Kabupaten Sleman,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur Senthong*, Vol.5/No-1/Januari/2022, hlm. 194-195.

³ Asril Zevri, 2022, “Studi Potensi Kapasitas Tampung Embung Simarubak Ubak di Kabupaten Humbang Hasundutan”, *Jurnal Rekayasa Sipil (JRS-Unand)*, Vol. 18/No. 1, hlm. 42.

banyak pengunjung yang datang untuk menikmati kawasan Embung Tambakboyo untuk melakukan berbagai kegiatan seperti memancing, berolahraga, piknik, memancing ikan, dan bersepeda di sekitar area embung yang sejuk dan nyaman.

Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Embung Tambakboyo, mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan tersebut. Keberadaan wisatawan menjadi peluang bagi Pedagang Kaki Lima untuk menjual makanan dan minuman. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, mendefinikan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. PKL yang terdapat di kawasan Embung Tambakboyo ada yang menetap dan tidak menetap. PKL di kawasan tersebut menjual berbagai jenis makanan dan minuman yang banyak menggunakan plastik sekali pakai sebagai wadah ataupun pembungkus makanan dan minuman karena harganya murah, ringan, dan praktis.

Namun, penggunaan plastik yang tinggi tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah yang baik. Banyak sampah plastik dari sisa aktivitas jual beli tidak dibuang pada tempatnya, baik oleh pedagang maupun pengunjung.

Hal ini melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang melarang membuang sampah tidak pada tempatnya. Sampah yang tidak dibuang sesuai tempatnya mencemari Embung Tambakboyo oleh sampah-sampah plastik tersebut.

Sampah plastik yang dihasilkan oleh para PKL tersebut di area Embung Tambakboyo mempengaruhi kualitas air di sana akibat sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat. Banyaknya sampah di Embung Tambakboyo diakibatkan oleh penggunaan barang plastik sekali pakai seperti gelas minuman, kantong plastik, sedotan, bungkus makanan menjadi penyebab utama dari timbulnya sampah di tempat tersebut. Plastik tidak mudah terurai secara alami, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk hancur.⁴ Jika sampah plastik ini dibuang sembarangan oleh para pedagang ataupun pengunjung, maka akan mencemari embung karena terbawa oleh angin atau aliran air menuju embung. Sampah tersebut mengapung di permukaan air embung, bahkan tenggelam ke dasar embung, sehingga mengganggu kebersihan dan kehidupan makhluk hidup di dalam air Embung tersebut dan mencemari air.

Tumpukan sampah plastik bisa menghalangi aliran air dan sistem saluran drainase sekitar embung. Hal ini membuat air tidak mengalir dengan baik, bahkan menyebabkan genangan saat musim hujan.⁵ Selain itu, sampah plastik

⁴ Muhammad Nizar Arvila Putra, dkk, 2025, "Sampah Plastik sebagai Ancaman terhadap Lingkungan," *Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, Vol2/No1/2025, hlm. 155.

⁵ Aqiel Iqbal Farrossandy, dkk, 2022, "Evaluasi Saluran Drainase Jalan Manggis Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember", *Jurnal Teknik Pengairan*, hlm. 7.

yang mengapung akan membuat air menjadi kotor karena sampah plastik tersebut mencemari Embung. Pencemaran terhadap embung tersebut disebabkan oleh zat kimia yang terkandung dalam sampah plastik. Zat kimia yang terkandung dalam sampah ini bersifat beracun dan bisa menurunkan kualitas air, bahkan mengancam kehidupan organisme di dalamnya.⁶ Akumulasi bahan kimia ini menyebabkan air embung tidak memenuhi standar kualitas yang layak.

Untuk dapat dikatakan layak, air embung harus memiliki kualitas air yang bagus terutama dari segi kebersihan. Kebersihan air embung merupakan tanggung jawab bersama masyarakat, dalam hal ini para PKL dan wisatawan di Embung Tambakboyoy. Masyarakat perlu mengelola sampah plastik yang dihasilkan oleh masyarakat sekitar embung agar tidak mengganggu kondisi embung tambakboyoy. Apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan mengganggu keindahan dan kenyamanan pengunjung bahkan bisa berpotensi menyebabkan penyakit. Jika air embung yang tercemar digunakan kembali untuk irigasi, zat kimia berbahaya dan mikroplastik bisa ikut terbawa ke lahan pertanian dan masuk ke dalam rantai makanan manusia. Oleh karena itu, tindakan PKL dalam menggunakan plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah yang tidak tepat, menjadi salah satu penyebab utama pencemaran air di embung tambakboyoy.

⁶ Siregar Anisa Difa, dkk, 2024, "Bahaya Kandungan Zat Kimia Pada Plastik Sebagai Penggunaan Wadah Makanan Dan Minuman", *The Lunarian Journal*, Vol. X, hlm. 21.

Berdasarkan Pasal 1 angka 36 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berdasarkan Pasal ini, Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan. Jika terjadi pencemaran, wisatawan yang mengunjungi kawasan tersebut akan ikut merasakan dampaknya karena merasa terganggu dan tidak nyaman sehingga mempengaruhi jumlah wisatawan yang berkunjung. Untuk itu, PKL sebagai pengguna embung bertanggung jawab terhadap kebersihan embung tambakboyo dengan pengelolaan sampah plastik yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang diatur. PKL sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab atas kebersihan sampah di Embung Tambakboyo dapat menerapkan konsep Green Bussines dalam cara pengelolaan sampah tersebut.

Green Bussines adalah cara berusaha yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi dampak negatif, seperti sampah plastik, melalui penggunaan kemasan yang ramah lingkungan dan cara mengelola sampah yang baik.⁷ Dengan diterapkannya konsep Green Bussines ini, para PKL dapat meningkatkan daya saing usaha mereka sekaligus menjaga kelestarian lingkungan Embung Tambakboyo sebagai tempat wisata.

⁷ Siregar Risky Anggina, dkk, 2024, "Analisis Penerapan Konsep Green Business Pada Pengembangan UMKM Tahu Di Kota Medan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* , Vol . 7, Nomor 4 September 2024, hlm. 261

Sebagai pelaku usaha di Embung Tambakboyo, PKL wajib menjaga lingkungan karena merupakan sarana umum yang digunakan untuk kepentingan bersama . Hal ini sejalan dengan isi dalam Pasal 67 ayat (3) Undang Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2009 yang menyatakan bahwa *“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”*. Pasal tersebut mewajibkan setiap orang termasuk PKL di sekitar embung tambakboyo, untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. Dengan demikian, kesadaran dan peran semua pihak dalam mencegah polusi, terutama pencemaran air karena sampah plastik, sangat diperlukan agar embung tambakboyo tetap bisa berfungsi baik sebagai tempat irigasi sekaligus lokasi wisata.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian mengenai peran pedagang kaki lima dalam mencegah pencemaran air embung tambakboyo akibat sampah plastik memiliki urgensi bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sleman. Dengan demikian, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul *“Peran Pedagang Kaki Lima Dalam Mencegah Pencemaran Air Embung Tambakboyo Akibat Sampah Plastik Di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman”*. Hal ini menjadi hal yang sangat relevan dan mendesak untuk diteliti teliti lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan hukum yaitu bagaimana peran dan kendala Pedagang Kaki Lima Dalam Pencegahan Pencemaran Air akibat Sampah Plastik di Embung Tambakboyo, Kabupaten Sleman ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran dan kendala pedagang kaki lima dalam mencegah pencemaran air akibat sampah plastik di Embung Tambakboyo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian**1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan, dengan cara memperkaya kajian akademis mengenai penegakan hukum lingkungan yang berhubungan dengan pencemaran air, yang selama ini belum banyak dikaji secara mendalam.
- b. Memberikan masukan bagi kebijakan dan regulasi pengelolaan limbah serta aktivitas pedagang kaki lima bertujuan mencegah pencemaran air embung, yang berdampak pada perlindungan hak atas lingkungan hidup yang sehat dalam konteks hukum lingkungan di Indonesia.

- c. Menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa, dosen, maupun penelitian lain yang tertarik meneliti permasalahan hukum terkait pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air akibat sampah plastik dari kegiatan pedagang kaki lima.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maupun lembaga yang berkepentingan, yaitu:

- a. Bagi Pedagang Kaki Lima

Penelitian ini dapat menjelaskan bahwa pengelolaan sampah plastik secara benar itu sangat penting, karena jika tidak dikelola dengan baik, sampah plastik bisa merusak lingkungan serta sumber daya air seperti embung. Dengan memahami hal ini, peran pedagang kaki lima dapat lebih sadar dan berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan lingkungan serta menjaga kualitas air embung sebagai air yang vital.

- b. Bagi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman.

Penelitian ini memberikan manfaat praktis berupa data penting bagi pemeliharaan air di Embung Tambakboyoy. Temuan mengenai dampak sampah plastik terhadap kualitas air serta membantu dalam penyusunan

kebijakan yang efektif untuk menjaga fungsi utama embung sebagai cadangan air dan irigasi.

c. Bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman.

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DLH Kabupaten Sleman dalam menyusun kebijakan dan program pengendalian pencemaran air di Embung Tambakboyoy, khususnya yang berasal dari sampah plastik yang dihasilkan oleh aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL). Hasil penelitian ini dapat mendukung DLH dalam merancang sosialisasi dan edukasi lingkungan yang lebih tepat sasaran kepada PKL dan masyarakat, guna menekan timbulan sampah plastik serta menjaga kualitas air embung secara berkelanjutan.

d. Bagi Pengelola Embung Tambakboyoy

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengelola Embung Tambakboyoy dalam meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pedagang kaki lima dan pengunjung, khususnya dalam pengelolaan sampah plastik. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan penyediaan sarana kebersihan agar kebersihan dan kelestarian lingkungan embung tetap terjaga.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya asli penulis sendiri dan bukan merupakan dupliskasi ataupun plagiat penelitian sebelumnya. Penulis melakukan kajian dengan judul “*Peran Pedagang Kaki Lima Dalam Pencegahan Pencemaran Air Embung Tambakboyo Akibat Sampah Plastik Di Kabupaten Sleman*” yang memiliki kebaruan baik dari segi lokasi, fokus, maupun pendekatan penelitian. Adapun hasil penelitian terdahulu yang mirip dengan rencana penulelitian penulis sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis Aninda Desiriana, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 210514126, Tahun 2024.
 - a. Judul Skripsi
 Peran Pedagang Kaki Lima Dalam Menjaga Kualitas Lingkungan Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Rumusan Masalah
 - 1) Bagaimanakah peran pedagang kaki lima dalam menjaga kualitas lingkungan Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta?
 - 2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh pedagang kaki lima dalam menjaga kualitas lingkungan Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta?
 - c. Hasil Penelitian
 Berdasarkan hasil penelitian, bahwa peran pedagang kaki lima dalam menjaga kualitas lingkungan Pantai Parangtritis masih belum optimal, dimana pedagang kaki lima masih belum memahami baik apa yang dimaksud dengan peran pedagang kaki lima, maupun hak

dan kewajiban yang harus dilakukan dalam hal peran pedagang kaki lima.

d. Perbedaan

Berdasarkan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian diatas berkaitan dengan peran pedagang kaki lima dalam menjaga kualitas lingkungan di Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, sedangkan penelitian ini berkaitan dengan peran pedagang kaki lima dalam pencegahan pencemaran air embung tambakboyo akibat sampah plastik.

2. Skripsi ditulis oleh Artia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PALOPO, 14.16.4.0017, Tahun 2019.

a. Judul Skripsi

Peran Pedagang Kaki Lima (PKL) Dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Palopo (Studi Kasus: Lagota Sekitar Pasar Sentral).

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran pedagang kaki lima dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Palopo?
- 2) Apa saja kendala yang dialami oleh pedagang kaki lima dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan?

c. Hasil Penelitian

Bersarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima sangat berusaha dalam menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat mereka berjualan, tetapi masih ada masalah yang dihadapi dalam mengendalikan pencemaran lingkungan. Masalah itu terjadi

karena ada motor yang diparkir di sekitar tempat berjualan mereka, sehingga membuat pedagang kaki lima kesulitan membersihkan area yang mereka gunakan untuk berjualan.

d. Perbedaan

Berdasarkan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian diatas berkaitan dengan peran pedagang kaki lima dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Palopo, sedangkan penelitian ini berkaitan dengan peran pedagang kaki lima dalam pencegahan pencemaran air Embung Tambakboyong akibat sampah plastic di Kabupaten Sleman.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ni Wayan Ernawati, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 140511720, Tahun 2019.

a. Judul Skripsi

Pengendalian Dampak Kegiatan PKL Di Kawasan Malioboro Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Kota Yogyakarta.

b. Rumusan Masalah

Bagaimanakah pengendalian dampak kegiatan PKL di kawasan Malioboro dalam rangka mendukung Pariwisata Kota Yogyakarta?

c. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masih sedikit petugas kebersihan yang melakukan pembersihan di area Kawasan Malioboro. Selain itu, terdapat banyak limbah atau sampah plastik di kawasan tersebut. Hal ini tentu saja dapat merusak lingkungan dan mengurangi keindahan Kawasan Malioboro. Masalah dalam

mengendalikan PKL terletak pada kurangnya sosialisasi atau penyuluhan yang diberikan oleh dinas atau pemerintah mengenai sanksi yang diterapkan atau hal-hal yang dilarang dilakukan oleh PKL, serta kurangnya pengetahuan mengenai cara mengelola limbah atau sampah yang baik.

d. Perbedaan

Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya membahas pengendalian dampak kegiatan PKL di Kawasan Malioboro untuk mendukung pariwisata Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian ini fokus pada peran pedagang kaki lima dalam mencegah pencemaran air Embung Tambakboyo yang disebabkan oleh sampah plastik.

F. Batasan Konsep

1. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁸
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
3. Pencegahan pencemaran adalah segala upaya untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan sejak awal, baik melalui pengaturan norma hukum,

⁸ KBBI, Kamus Versi Online/Daring, <https://kbbi.web.id/peran>, diakses 15 Oktober 2025.

pengawasan. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, instrument pencegahan pencemaran meliputi: baku mutu lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), izin lingkungan, serta instrument hukum lainnya.

4. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
5. Berdasarkan Pasal 1 angka 36 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mengartikan pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
6. Embung adalah bangunan konservasi berbentuk kolam/cekungan untuk menampung air hujan, air limpasan, mata air dan/atau sumber air lainnya, yang terbuat dari bahan beton, tanah yang diperkeras, lembaran terpal atau geomembran untuk dipergunakan mendukung usaha pertanian, peternakan maupun perikanan.⁹

⁹ Lukas Melkior Alexander, dkk. 2023, “*EMBUNG ANAK MUNTING*.” Tangguh Denara Jaya, Nusa Tenggara Timur, hlm. 1

7. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Plastik adalah bahan sintesis yang memiliki bermacam-macam warna.¹⁰
9. Sampah Plastik adalah jenis limbah yang sangat sulit terurai dalam tanah dan membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial.¹² Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang memerlukan data primer sebagai data yang utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

¹⁰ KBBI, Kamus Versi Online/Daring, <https://kbbi.web.id/plastik>, diakses 15 Oktober 2025.

¹¹ Bunga Lestari dkk, 2024, "Pemanfaatan Limbah Plastik Melalui Inovasi Ecobricks di Desa Setia Tawar Barat," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara (JPMN)*, Vol. 4/No-2/ Oktober 2024, hlm.

¹² Efendi, Joendi., 2021, "*Metode Penelitian Hukum :Normatif dan Empiris*", Prenamedia Group, Jakarta., hlm. 27-32.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden ataupun narasumber kepada tentang obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh secara tidak langsung dari suatu sumber. Data sekunder ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat secara

a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

c) Peraturan Menteri Nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

e) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

f) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

- g) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima
 - h) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2013 tentang irigasi.
 - i) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
 - j) Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perizinan Pedagang Kaki Lima.
 - k) Peraturan Bupati Sleman Nomor 43 Tahun 2015 tentang Gerakan Irigasi Bersih.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tidak mempunyai hukum mengikat. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana yang berkaitan dengan penelitian Peran Pedagang Kaki Lima Dalam Pencegahan Pencemaran Air Embung Tambakboyo.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Untuk memperoleh data primer dalam penelitian hukum empiris ini didapatkan dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada sumber informasi dan orang terkait dengan objek penelitian.

Wawancara dilakukan dengan memahami informasi tentang fakta, cara kerja, serta penerapan hukum di tempat yang nyata. Metode ini menggunakan informasi yang diberikan oleh orang yang diteliti sendiri, berdasarkan apa yang mereka ketahui, pengalaman, dan pemahaman tentang masalah yang diteliti.¹³

- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan membaca dan memahami berbagai peraturan hukum berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁴

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.

5. Narasumber

- a. Bapak Warjoyo dan Bapak Harianton, Sebagai Ketua Tim Perencanaan Teknis Sumber Daya, Di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman.

Bapak Warjoyo dan Bapak Harianto sebagai Ketua Tiim Perencanaan Teknis Sumber Daya di Kabupaten Sleman. Bertugas sebagai perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, dan pelaporan kegiatan pengelolaan sumber daya di Kabupaten Sleman.

¹³ Sugiyono, 2023, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*", Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 195.

¹⁴ UAJY, 2022, "*Buku Pedoman Penulisan Hukum*", Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 9.

- b. Bu Vita, Pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman.

Bu vita sebagai pegawai Dinas lingkungan hidup (DLH) Kabupaten Sleman berperan dalam menyediakan data dan informasi terkait kebijakan serta program pengelolaan lingkungan hidup.

- c. Bapak Sumaryanto, Koordinator Pengelola Embung Tambakboyo Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.

Bapak Sumaryanto sebagai koordinator pengelola Embung Tambakboyo di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.

6. Responden

Dalam penelitian ini yang menjadi responden yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di kawasan Embung Tambakboyo. Jumlah PKL yang berjualan di Embung Tambakboyo kurang lebih ada 30 PKL, sehingga penulis memilih secara random 3 PKL di kawasan Embung Tambakboyo, yaitu:

- a. Bapak Bondan, Pedagang Kaki Lima di Embung Tambakboyo.

Bapak Bondan dilibatkan dalam penelitian ini karena beliau merupakan pedagang kaki lima yang berjualan secara langsung di kawasan Embung Tambakboyo.

- b. Bapak Bambang, Pedagang Kaki Lima di Embung Tambakboyo

Bapak Bambang dilibatkan sebagai responden dalam penelitian ini karena beliau merupakan pedagang kaki lima yang berjualan telur gulung secara langsung di kawasan Embung Tambakboyo.

- c. Bapak Dika, Pedagang Kaki Lima di Embung Tambakboyo

Bapak Dika dilibatkan sebagai responden dalam penelitian ini karena

beliau merupakan pedagang kaki lima yang berjualan matcha kocok secara langsung di kawasan Embung Tambakboyo.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memberi arti atau makna atau menginterpretasikan data dan untuk memberikan makna data tersebut diperlukan rujukan atau acuan. Data dapat dianalisis secara kualitatif atau kuantitatif. Analisis data secara kualitatif adalah analisis data dengan ukuran-ukuran kualitatif, sedangkan analisis data secara kuantitatif adalah analisis data dengan ukuran-ukuran kuantitatif. Berdasarkan analisis data, peneliti mengambil kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Adapun analisis data meliputi proses kegiatan sebagai berikut :

a. Data yang berupa data kualitatif

Data yang berupa data kualitatif berupa pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden dan data lain yang tidak dapat dikuantitatifkan. maupun data kuantitatif berupa pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden dan data lain yang dapat dikuantitatifkan dalam bentuk tabel, diagram atau grafik, dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.

b. Data kemudian dianalisis, yaitu dengan memberikan interpretasi atau memberikan makna dengan argumentasi hukum. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis dengan ukuran-ukuran kualitatif. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, kesesuaian, disharmoni, atau

inkonsistensi.

- c. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran/berpikir induktif atau deduktif. Penalaran deduktif dilakukan dengan mengacu pada aturan umum, kemudian aturan umum ini digunakan sebagai dasar untuk menganalisis masalah khusus yang sedang diteliti, sehingga kesimpulan yang diperoleh merupakan hasil logis dari aturan tersebut. Selanjutnya, penalaran induktif dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Kemudian, fakta-fakta yang ditemukan dilihat untuk menentukan pola, ciri umum yang digunakan sebagai gambaran umum tentang populasi yang diteliti. Dengan menggabungkan kedua cara berpikir ini, diharapkan hasil analisis bisa memberikan kesimpulan yang lebih lengkap.